

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Koreografi merupakan salah satu ciptaan dalam bidang seni. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melindungi ciptaan salah satunya dalam bidang seni, selain itu memberikan pengertian Ciptaan sebagai hasil karya cipta yang salah satunya dalam bidang seni. Konvensi Bern memiliki tujuan untuk melindungi semua karya salah satunya dalam bidang seni. Sehingga Koreografi sebagai salah satu ciptaan dalam bidang seni merupakan ciptaan yang dilindungi. Pencipta Koreografi memiliki Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif yang meliputi Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Cipta Koreografi tidak termasuk ke dalam Hak Terkait karena Koreografi bukan karya pertunjukan, karya rekaman, dan karya siaran. Koreografi yang diunggah ke dalam Medial Sosial sudah melalui tahap fiksasi dan pengumuman, oleh karena itu Koreografi yang diunggah ke dalam Media Sosial dilindungi Undang-Undang Hak Cipta
2. TikTok, Youtube, dan Instagram memiliki aturannya sendiri untuk melindungi koreografi sebagai Hak Cipta. Pada dasarnya ketiga media sosial tersebut mengakui Hak Cipta. TikTok tidak memenuhi Hak Ekonomi dengan membuat Pencipta tidak dapat menuntut Hak Ekonomi dan melarang Pencipta untuk menuntut Hak Moral. Youtube memenuhi Hak Ekonomi dengan memberikan fasilitas monetisasi dan menjamin Hak Moral dengan adanya Formulir Web, *Copyright Match Tool*, dan *Content ID*. Instagram tidak mengatur mengenai pemenuhan atas Hak Ekonomi dari Pencipta, tetapi menjamin pemenuhan atas Hak Moral dengan mensyaratkan izin untuk menggunakan konten orang lain dan melindungi Hak Cipta dengan melarang tindakan yang melanggar Hak Cipta.

3. Undang-Undang Hak Cipta menjamin terpenuhinya Hak Moral dan Hak Ekonomi sebagai syarat untuk terlindungi Hak Cipta. Aturan dalam TikTok, Youtube, dan Instagram jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hubungan yang berbeda-beda. Antara TikTok dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki hubungan yang tidak sejalan dalam hal membahas tentang Hak Moral karena melarang Pencipta untuk menuntut Hak Moral, dan memiliki hubungan yang sejalan tetapi tidak mendukung dalam hal membahas tentang Hak Ekonomi karena membuat Pencipta tidak dapat menuntut Hak Ekonomi. Sehingga dapat disebutkan bahwa Tiktok tidak melindungi Hak Cipta Koreografi. Youtube menjamin atas terpenuhinya Hak Ekonomi dengan memberikan fasilitas monetisasi dan menjamin Hak Moral serta melindungi Hak Cipta dengan memberikan beberapa cara yaitu: *Formulir Web*; *Copyright Match Tool*; dan *Content ID*, oleh karena itu Youtube memiliki hubungan yang sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Instagram memiliki hubungan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dengan menjamin Hak Moral yaitu mensyaratkan izin untuk menggunakan konten orang lain, walaupun tidak mengatur mengenai pemenuhan Hak Ekonomi tetapi melindungi Hak Cipta dengan melarang tindakan yang melanggar Hak Cipta. Sehingga jika dilihat maka dapat diurutkan bahwa Youtube memberikan perlindungan Hak Cipta Koreografi terbaik, yang diikuti oleh Instagram dan selanjutnya TikTok.

5.2. SARAN

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih tegas dalam mengawasi Hak Cipta dalam Media Sosial, sehingga aturan dalam Media Sosial dapat sejalan serta mendukung dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan begitu diharapkan Hak Cipta yang terdapat dalam konten-konten yang terdapat dalam

Media Sosial dalam kasus ini merupakan konten Koreografi dapat terlindungi, serta Hak Moral dan Hak Ekonomi dapat dipertahankan oleh pemilik hak cipta serta dapat dinikmati.

2. Masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya perlindungan terhadap Hak Cipta koreografi. Masyarakat juga sebaiknya membaca aturan Media Sosial sebelum digunakan, karena ketika sudah menyetujui maka aturan tersebut berlaku sebagai undang-undang. Dengan membaca aturan Media Sosial sebelum menggunakannya maka dapat memilih Media Sosial mana yang akan dipakai yang melindungi serta menjamin atas terpenuhinya hak-hak dari Pencipta.
3. Penilitan dalam pembahasan ini memiliki, batasan, sehingga dalam membahas mengenai aturan-aturan dalam TikTok yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dibahas dalam penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan Layanan

Ketentuan Layanan TikTok, yang diakses dari

<https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=id>

Ketentuan Layanan Youtube, yang diakses dari

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

Ketentuan Layanan Instagram, yang diakses dari <https://id-id.facebook.com/help/instagram/581066165581870>

Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982* , Pandangan seorang Awam, Jakarta: Djembatan, 1980.

Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm.335

Ellfeldt, Lois. (1977). *Pedoman Dasar Penata Tari*, terjemahan Sal Murgianto. Jakarta: Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta.

Hadi, Sumadiyo. (2017). *Koreografi Bentuk, Teknik dan isi*. Yogyakarta: Cipta Media. (Hadi, 2017: 53)

Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, Ind Hill Co, 2010

- Iswi Hariyani, Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HKI Yang Benar*, Yogyakarta : PT. Pustaka Yustisia, 2010.
- Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Djumhana, *Hak Miik Intelektual, (Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta: Visi Media, 2008.
- OK. Saidin 2, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung : CV. Yrama Widya, 2002.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta : Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Sudarsono, 2010: *Seni pertunjukan Indonesia di era globalisasi*53 Gajah Mada University Press.
- Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung : PT Alumni, 2011.

JURNAL

- Kusumawardani, G., & Hanggoro, B. T. (2018). *Media Sosial Sebagai Alternatif Penyimpanan Arsip Digital Pribadi*, Jurnal Kearsipan, 13(2).
- Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1, Maret 2016.
- Tulus Hasundungan Pardosi, “Perlindungan Hak Cipta Karya Koreografi Melalui Fiksasi Dan Doktrin Orisinalitas”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2015.

SUMBER LAIN

Agus Tri Haryanto, detikInet, “Di Era Sri Widowati, Facebook Buka Kantor Di Indonesia”, pada tanggal 28 Maret 2019, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4487520/di-era-sri-widowati-facebook-buka-kantor-di-indonesia#:~:text=Kantor%20tersebut%20terletak%20di%20gedung,tak%20mela%20kukan%20kegiatan%20operasional%20perusahaan.>

Aswar, Kabar Makassar, “Begini Cerita Atta Hallintar Kelilingi Kantor Youtube”, pada tanggal 23 Februari 2019, diakses dari <https://kabarmakassar.com/posts/view/5544/begini-cerita-atta-hallintar-kelilingi-kantor-youtube-2.html>.

M Haidar, KarawangPost, “Lowongan Kerja ByteDance Ltd developer Tik Tok, Tutup 27 Maret 2021”, pada tanggal 1 Februari 2021, diakses dari <https://karawangpost.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-1421359527/lowongan-kerja-bytedance-ltd-developer-tik-tok-tutup-27-maret-2021#:~:text=Alamat%20kontak%20perusahaan%3A%20ByteDance%20Ltd,%20C%20DKI%20Jakarta%2012240%2C%20Indonesia.>

Maggie Butler, *The 9 Habits of Highly Successful Content Creators*, diakses dari <https://blog.hubspot.com/marketing/5-habits-of-highly-successful-content-creators-list>

Nur Fitriatus Shalihah, “Hari Ini Dalam Sejarah : YouTube Diluncurkan, Bagaimana Awal Mulanya?”, dimuat dalam situs <https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/14/080500565/hari-ini-dalam-sejarah--youtube-diluncurkan-bagaimana-awal-mulanya-?page=all>, pada tanggal 14 Februari 2020.

Ryan Suherlan, lifestyle.kontan.co.id, “Daftar Media Sosial yang Paling Populer Tahun 2022, Ada WhatsApp dan TikTok”, pada tanggal 10 Februari 2022, diakses dari <https://lifestyle.kontan.co.id/news/daftar-media-sosial-yang-paling-populer-tahun-2022-ada-whatsapp-dan-tiktok?page=all>

Sebagaimana dikutip oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dalam artikel “Arti ‘Kepentingan yang Wajar’ dalam UU Hak Cipta, dimuat dalam situs

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta-lt4f1523ec723aa>, pada tanggal 21 Maret 2018, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Sejarah YouTube, Berawal Dari Situs Kencan Online Hingga Dibeli Google”, dimuat pada situs <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/24/15310057/sejarah-youtube-berawal-dari-situs-kencan-online-hingga-dibeli-google?page=all>, pada tanggal 24 Februari 2021.